PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Dengan

GRAHA WERDHA MARIE JOSEPH

Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

Nomor : HK.05.01/1.3/110/2024
Nomor : 01/GWMJ/2024

Pada hari ini rabu tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat (03-01-2024) , kami yang bertandatangan dibawah ini :

Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak,yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
Suster Charitas	:	Kepala Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo No 43 Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

1. Undang-Undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Keputusan Menteri Keuangan RI No:403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
11. Keputusan Menteri Kesehatan republiK Indonesia Nomor : KP.03.03/F/2467/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani kesepakatan kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Kesehatan terutama yang terkait dengan praktek klinik/kerja Jurusan Keperawatan di lingkungan Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph, selanjutnya disebut **"KESEPAKATAN"** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

a. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. Praktik adalah Praktik klinik/kerja dalam Bidang Keperawatan;
c. Pengambilan Data Penelitian dan Uji Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti, baik berbentuk kualitatif maupun kuantitatif, kriteria utama yang harus diperhatikan adalah valid, reliabel, dan objektif;
d. Peserta pendidikan klinik adalah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak;
e. Pembimbing Praktik klinik/kerja adalah orang yang memiliki profesi dan dianggap mampu membimbing dibidangnya, ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan;
f. Sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan adalah segala fasilitas yang tersedia di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Praktik klinik/kerja, Pengambilan data Penelitian dan Uji Validitas Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di lingkungan Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Bidang Kesehatan, upaya meningkatkan afektif, kognitif serta psikomotor untuk meningkatkan profesionalisme Jurusan Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan, Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Keperawatan Gigi, Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi NERS, Profesi Bidan, Rintisan kelas internasional, Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan serta Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) di Poltekkes Kemenkes Pontianak.

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

(1) PIHAK KESATU memanfaatkan sarana dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya yang terkait dengan praktik klinik/kerja, Pengambilan data Penelitian, Uji Validitas dan pengabdian masyarakat yang dimiliki Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph;

Pihak I	Pihak II

(2) PIHAK KEDUA berhak memberikan bimbingan praktik klinik/kerja atau yang sejenisnya untuk Jurusan Sanitasi Lingkungan – Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan, Sarjana Terapan Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Gizi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Keperawatan Gigi, Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi NERS, Profesi Bidan, Rintisan kelas internasional, Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan serta Teknologi Laboratorium Medik (TLM)-Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik (TLM);

(3) Pengambilan data penelitian adalah subjek dari klien di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penilaian;

(4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan penelitian dari PIHAK KESATU untuk dimanfaatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

TATA CARA PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU mengajukan surat permohonan izin praktik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dari PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum praktik klinik/kerja;

(2) PIHAK KESATU dapat melakukan praktik jika sudah memperoleh persetujuan izin praktik dari PIHAK KEDUA;

(3) PARA PIHAK berkoordinasi tentang tata laksana pembelajaran klinik peserta didik dan waktu pelaksanaan praktik klinik/kerja;

(4) Jumlah peserta pendidikan klinik ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan berdasarkan kesepakatan dan daya tampung PIHAK KEDUA;

(5) Kemajuan Praktik klinik/kerja atau nilai akhir di buat oleh PIHAK KEDUA sesuai yang telah di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 5

PENGAWASAN

(1) PIHAK KEDUA melalui pembimbing praktik klinik/kerja menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktik klinik/kerja peserta pendidikan klinik kepada PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KEDUA melalui pembimbing praktik klinik/kerja melakukan supervisi sesuai dengan tingkatan supervisi klinik yang ditetapkan oleh Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph;

Pihak I	Pihak II

(3) PIHAK KESATU mengadakan supervisi dan pemantauan kemampuan peserta pendidikan klinik selama melaksanakan Praktik klinik/kerja di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph

PASAL 6

KETENAGAAN

(1) Pembimbing klinik ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menerbitkan Surat Keputusan/Surat Penunjukan Pembimbing Praktik klinik/kerja;

(2) Penunjukan Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diusulkan kepada PIHAK KESATU untuk diterbitkan Surat Keputusan Penugasan Pembimbing Praktik klinik/kerja oleh PIHAK KESATU yang menyertakan tugas dan wewenang pembimbing Praktik klinik/kerja.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

(1) PIHAK KESATU berhak melaksanakan praktik klinik/kerja di lahan praktik yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;

(2) PIHAK KESATU berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK KESATU;

(3) PIHAK KESATU berhak mendapatkan bantuan penguji praktik dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktik mahasiswa PIHAK KESATU;

(4) PIHAK KESATU berkewajiban membayar jasa profesi Praktik klinik/kerja kepada PIHAK KEDUA;

(5) PIHAK KESATU berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa melalui PIHAK KESATU dalam melaksanakan praktik klinik/kerja;

(6) PIHAK KESATU berkewajiban membuat petunjuk teknis praktik dan garis-garis besar program pengajaran praktik untuk diberikan kepada PIHAK KEDUA.

hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran jasa praktik klinik/kerja dari PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph dan dikoordinasikan dengan PIHAK KESATU;

Pihak I	Pihak II

(3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya ganti rugi kerusakan sarana dan prasarana di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa melalui PIHAK KESATU dalam melaksanakan praktik klinik/kerja;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK KESATU dalam melaksanakan praktik klinik/kerja sesuai standar fasilitas yang tersedia di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph;

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktik mahasiswa kepada PIHAK KESATU sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 8

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Pembiayaan dan Pembayaran di lahan Praktek PKL Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di Panti Jompo Graha Werdha Marie Joseph sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah)Per Orang selama kegiatan PKL Berlangsung;

(2) PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan praktek klinik/kerja berupa data presensi mahasiswa dan pembimbing yang sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek dan disampaikan melalui surat resmi.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh para pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

(3) Apabila selambat-lambanya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut ini :

a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini dimana pengakhiran perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditanda tanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.

b. Apabila PARA PIHAK lainnya melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk

Pihak I	Pihak II

memperbaikinya setelah menerima Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal masing-masing 5 (lima) hari kerja. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari PARA PIHAK yang dirugikan.

(2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dipenuhi serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sejauh mana yang mensyaratkan adanya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu PIHAK mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka PIHAK yang mengalaminya wajib memberitahukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;

(2) *Force majeure* dalam nota kesepahaman ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali kontrol dari salah satu PIHAK seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran, sabotase, epidemik, atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan;

(3) Apabila *force majeure* tersebut terjadi sehingga dari salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan perjanjian ini maka akan menyelesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;

(2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak atau peraturan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II

PASAL 13

PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU : Poltekkes Kemenkes Pontianak,
 Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu
 email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
b. PIHAK KEDUA : Graha Werdha Marei Joseph
 Jalan : Budi Utomo, Siantan Hulu
 email :

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;

(3) PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pihak I	Pihak II

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), berlaku sebagai asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak	Kepala Graha Werdha Marie Joseph
Dr. Kelana Kusuma Dharma.,S.Kp.M.Kes	Suster Charitas

Pihak I	Pihak II